

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 2 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Berita Acara KPU Kabupaten Sarmi Nomor 5/PP.03.1-BA/9110/2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum Nama, Jenis Kelamin dan Alamat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sarmi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2023.  
- Lampiran 11 hlm